



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.650, 2014

LIPI. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan global dan meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 107/M Tahun 2013;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/752/M.PANRB/2/2014 tanggal 5 Februari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

- (1) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LIPI, adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi.
- (2) LIPI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LIPI menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- b. penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar;
- c. penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus;
- d. pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI;

- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan; dan
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LIPI mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya; dan
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
 - 2) penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan dasar;
 - 3) penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan, dan kriteria kelembagaan ilmiah;
 - 4) pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

LIPI terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian;
- e. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati;
- f. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik;
- g. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan;
- h. Deputi Bidang Jasa Ilmiah;
- i. Inspektorat;

- j. Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- k. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti.

BAB III

KEPALA

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin LIPI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LIPI;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LIPI yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LIPI.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. mewakili Kepala, apabila Kepala berhalangan;
 - b. membantu Kepala dalam pembinaan pengawasan di lingkungan LIPI;
 - c. membantu Kepala dalam pembinaan jabatan fungsional Peneliti dan jabatan fungsional Non-Peneliti di lingkungan LIPI;
 - d. melakukan tugas lain atas petunjuk Kepala.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LIPI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LIPI;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis LIPI;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga LIPI;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas LIPI; dan
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LIPI.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; dan
- d. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, serta pengelolaan anggaran, dan perbendaharaan di lingkungan LIPI.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan perbendaharaan.

Pasal 13

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;